



KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

Nomor : W16-U10/42/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II,.

- Menimbang : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II wilayah Hukumnya meliputi Kabupaten Lamandau dan sekitarnya;
2. Bahwa jarak antara Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan daerah-daerah dalam wilayah Kabupaten Lamandau dan sekitarnya sangat jauh dan untuk menjangkau daerah-daerah tersebut memerlukan transportasi darat dan sungai dengan tingkat kesulitan yang tinggi;
3. Bahwa untuk menjamin kelancaran persidangan, penyelesaian perkara perdata dan untuk melaksanakan Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;
4. Bahwa dengan adanya perubahan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu menetapkan Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4958);

2. Undang-Undang...

Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

12. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
13. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi;
14. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : W16-U10/100/SK.HK1.2.5/I/2026 dan Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor : 199/KPA.W16-A7/SK.HK1.2.5/I/2026 Tentang Penetapan Radius Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Nanga Bulik.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II.
- KESATU : Menetapkan Besaran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri NangaBulik Kelas II sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI
NANGA BULIK KELAS II

EVAN SETIAWAN DESE



Lampiran I
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
 Nanga Bulik Kelas II
 Nomor : W16-U10/42/SK.HK1.2.5/I/2026
 Tanggal : 27 Januari 2026

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	BIAYA PERMOHONAN		
	a. Biaya Tetap		
	- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	30.000	
	- Biaya Proses	50.000	
	- Biaya Redaksi	10.000	
	- Biaya Meterai	10.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Panggilan Pemohon (2 kali) pemberitahuan (1 kali)*		*Panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik
	- Biaya Panggilan Termohon (3 kali) pemberitahuan (1 kali)*		
	- Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan (2 x @10.000)	20.000	* Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya
	- Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan*		
	Catatan :-		
	J U M L A H		
2	BIAYA GUGATAN		
	a. Biaya Tetap		
	- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	30.000	
	- Biaya Proses	100.000	
	- Biaya Redaksi	10.000	
	- Biaya Meterai	10.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Panggilan Penggugat (2 kali Panggilan) *		* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik.
	- Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) *		
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Penggugat (2 kali Panggilan) *		Panggilan kepada Tergugat dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Tergugat (2 kali Panggilan) *		
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat *		

	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat * - Biaya PNBП Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (2 x @10.000)	 20.000 20.000 	dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat. Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019 * Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBП sebagaimana dalam uraian biaya
	J U M L A H		
	Catatan : - Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.		
3	BIAYA BANTAHAN/ PERLAWANAN a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Bantahan/ Perlindungan (PNBP) - Biaya Proses - Biaya Redaksi - Biaya Meterai b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Panggilan Pembantah/ Pelawan (2 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan Terbantah/ Terlawan (3 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan untuk Mediasi Pembantah/ Pelawan - (2 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan untuk Mediasi Terbantah/ Terlawan (2 kali Panggilan) * Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pembantah /	30.000 100.000 10.000 10.000 	* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. Panggilan kepada Tergugat dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak

	Pelawan * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Terbantah/ Terlawan * - Biaya PNBП Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Pembantah/ Pelawan (2 x @10.000) - Biaya PNBП Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Terbantah/ Terlawan (2 x @10.000) - Relas Pemberitahuan Pencabutan Bantahan / Perlawanan	10.000 20.000 20.000 	dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat. Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019 * Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBП sebagaimana dalam uraian biaya
	J U M L A H		
	Catatan : Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.		
4	BIAYA VERZET/ PERLAWANAN ATAS GUGATAN VERSTEK c. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Verzet/ Perlawanan (PNBП) - Biaya Proses - Biaya Redaksi - Biaya Meterai d. Biaya Tidak Tetap - Biaya Panggilan Pelawan (2 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan Terlawan (3 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan untuk Mediasi Pelawan (2 kali Panggilan) *	30.000 100.000 10.000 10.000 	* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. Panggilan kepada Tergugat dapat dilakukan melalui mekanisme surat

	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Terlawan (2 kali Panggilan) * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pelawan * - Relas Pemberitahuan Pencabutan Verzet / Perlawanan		tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA atau secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara mekanisme surat tercatat. *Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya
	J U M L A H		
	Catatan : Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.		
5	BIAYA GUGATAN SEDERHANA a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) 30.000 - Biaya Proses 75.000 - Biaya Redaksi 10.000 - Biaya Meterai 10.000 b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Panggilan Penggugat (2 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat * - Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (2 x @10.000) 20.000 - Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat (2 x @10.000) 20.000		* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. * Panggilan kepada Tergugat dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.

	J U M L A H		
6	BIAYA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA c. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Keberatan Gugatan Sederhana (PNBP) 30.000 - Biaya Proses 75.000 - Biaya Redaksi 10.000 - Biaya Meterai 10.000 d. Biaya Tidak Tetap - Biaya Pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohon secara elektronik - Relaas Pemberitahuan Memori Keberatan * - Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan* - Relaas Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Pemohon dan/atau Termohon* - Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana **		* Pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohon dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. * Pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohon dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat ** Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya
Catatan : - Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.			
7	BIAYA BANDING a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Banding (PNBP) 50.000 - Biaya PNBP 10.000 - Biaya proses banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi 150.000 b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding * - Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding* - Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding*		** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku jika dilakukan secara manual, jika dikirim secara elektronik tidak ada biaya/gratis Pemberitahuan kepada Terbanding dan/atau Turut Terbanding dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. * Pemberitahuan kepada Terbanding dan/atau

	- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding *		Turut Terbanding dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali
	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding* - Biaya Pengiriman Berkas ** - Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding * - Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding * - Biaya PNBPN Relas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat Banding (7x @10.000)	 300.000 70.000	panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
	J U M L A H		
Catatan : - Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.			
8	BIAYA KASASI a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP) - Biaya PNBPN Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi @10.000 - Biaya proses kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi *	50.000 10.000 500.000 	* Pemberitahuan kepada Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. * Pemberitahuan kepada Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi dapat dilakukan secara konvensional berdasarkan Radius pada Lampiran II surat keputusan ini apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat * Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBPN sebagaimana dalam uraian biaya **

	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi * - Biaya Pengiriman Berkas **	 400.000	** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku sesuai Surat Edaran Panitera MA No. 907/PAN/HK2/VIII/2025, Biaya Pengiriman Berkas Kasasi Secara Elektronik sebesar Rp400.000,00, sedangkan Biaya Pengiriman Berkas Kasasi Secara Non Elektronik sebesar Rp500.000,00
--	---	-----------------------------	---

	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Kasasi * - Biaya PNPB Relas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat Kasasi (7x @10.000) - Biaya PNPB Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi* - Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi*	 70.000 10.000 	
	J U M L A H		

Catatan :

- Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.

9	BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK) a. Biaya Tetap - Biaya Pendaftaran PK (PNBP) - Biaya PNPB Penyerahan Aktapermohonan PK kepada Pemohon <u>PK</u> @10.000 - Biaya Proses PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI b. Biaya Tidak Tetap - Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta alasan PK nya kepada Termohon PK * - Biaya pemberitahuan Jawaban alasan PK kepada Pemohon PK * - Biaya Pengiriman Berkas **	200.000 10.000 2.500.000 300.000	* Pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. * Pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali dapat dilakukan secara konvensional berdasarkan Radius pada Lampiran II surat keputusan ini apabila panggilan tidak dapat
----------	--	--	--

	- Biaya Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK* - Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon PK * - Biaya Pemanggilan untuk pemohon PK * - Biaya PNPB Relas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat PK (5x @10.000)	 50.000	dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat ** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku sesuai Surat Edaran Panitera MA No. 907/PAN/HK2/VIII/2025, Biaya Pengiriman Berkas Secara Elektronik sebesar Rp2.000.000,00, sedangkan Secara Elektronik sebesar Rp2.500.000,00
--	---	--	---

	J U M L A H		
Catatan : - Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.			
10	BIAYA PERMOHONAN PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA (PER OBJEK SITA) - Biaya Pendaftaran Permohonan Sita / Pengangkatan Sita - Biaya Meterai - Biaya PNPB Penetapan sita/ Pengangkatan Sita - Biaya PNPB Berita acara Penyitaan/ Pengangkatan Sita - Uang Harian Jurusita - Uang Harian Saksi 2 (dua) orang @ Rp.140.000,- - Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon * - Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan pihak Keamanan * - Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Pemohon dan Termohon * - Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Kades/ Lurah/	25.000 10.000 25.000 25.000 140.000 280.000 	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil (sesuai nilai maksimal SBM)

	Perangkat Desa dan BPN* - Biaya Transportasi : - Biaya Transportasi Radius I - Biaya Transportasi Radius II - Biaya Transportasi Radius III - Biaya Transportasi Radius Sulit	1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000	
	J U M L A H		

	Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
11	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT - Biaya PNPB Pemeriksaan setempat - Biaya Pemberitahuan kepada Kades/ Lurah Tempat Objek Sengketa * - Biaya Transportasi : - Biaya Transportasi Radius I - Biaya Transportasi Radius II - Biaya Transportasi Radius III - Biaya Transportasi Radius Sulit	10.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Kades/ Lurah tempat Objek Sengketa sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil
	JUMLAH		
	Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		
12	BIAYA KONSTATERING - Biaya PNPB Konstatering - Biaya Pemberitahuan kepada Para Pihak, Kades/ Lurah Tempat Objek Sengketa* - Biaya Transportasi : - Biaya Transportasi Radius I	10.000 1.177.000	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Kades/ Lurah tempat Objek Sengketa sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini

	- Biaya Transportasi Radius II	1.177.000	Biaya transportasi meliputi biaya sewa mobil (sesuai nilai maksimal SBM)
	- Biaya Transportasi Radius III	1.177.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit	1.177.000	
	JUMLAH		
	Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.		

13	BIAYA EKSEKUSI A. EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG / LELANG 1. BIAYA AANMANING (TEGURAN) - Biaya PNB Pendaftaran permohonan - Biaya Proses - Biaya Meterai Penetapan Teguran - Biaya PNB Penetapan Teguran - Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) * - Biaya PNB Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000) - PNB Berita Acara Teguran @ 10.000 2. BIAYA SITA EKSEKUSI - Biaya Meterai Penetapan Sita Eksekusi - Biaya PNB Penetapan Sita Eksekusi - Biaya Pemberitahuan kepada Para Pihak, Kades/ Lurah Tempat Objek Sita Eksekusi * - Biaya fotocopi Berita Acara Sita - Biaya Transportasi - PNB Berita Acara Sita Eksekusi - Pendaftaran Sita Eksekusi	10.000 50.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Kondisi riil 1.177.000 10.000 25.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini ** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku Biaya transportasi meliputi biaya sewa mobil (sesuai nilai maksimal SBM)
-----------	---	---	--

	- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon - PNPB Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Dikalikan pihak	
		10.000	
	3. BIAYA LELANG MELIPUTI :		
	- Biaya Meterai Penetapan Lelang - Biaya PNPB Penetapan Lelang - Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang*	10.000 10.000	

	- Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita) - Biaya Petugas Juru Taksir (Apraisal) ** - Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar (2x @Rp. 3.000.000,-) - Biaya PNPB Pengumuman Lelang @10.000 /surat - Biaya PNPB Pembagian Hasil Lelang @10.000 /perkara	140.000 6.000.000 10.000 10.000	
	J U M L A H		
	Catatan : - Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisaaal yang berwenang. - Untuk Biaya Petugas Juru Taksir (Apraisal), Pemohon Eksekusi membayarnya langsung ke pihak Petugas Juru Taksir (Apraisal)		
	B. EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN OBJEK PERKARA (PER OBJEK SITA) - Biaya PNPB Pendaftaran permohonan - Biaya Proses - Biaya Meterai Penetapan Teguran - Biaya PNPB Penetapan Teguran - Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) * - Biaya PNPB Panggilan Teguran kepada	10.000 50.000 10.000 10.000 20.000	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini ** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil (sesuai nilai maksimal SBM)

	Termohon Eksekusi (2x @ 10.000)		
-	Biaya PNPB Berita Acara Teguran @ 10.000	10.000	
-	Biaya Konstatering (diperhitungkan sesuai dengan perincian biaya konstatering sebagaimana point 10)		
	Biaya Pengosongan meliputi :		
-	Biaya Meterai Penetapan Perintah Pengosongan	10.000	
-	Biaya PNPB Penetapan Perintah Pengosongan	25.000	
-	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi *		
	Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi *		
-	Biaya Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan pihak Keamanan*		
-	Uang Harian Jurusita	140.000	
-	Uang Harian Saksi 2 (dua) orang @ Rp.140.000,-	280.000	
-	Biaya PNPB Berita Acara Eksekusi Pengosongan @ 25.000	25.000	
-	Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon *		
-	Biaya PNPB Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon @ 10.000 /Relaas		
-	Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada		

	Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN * - Biaya PNBPN Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN @ 10.000 /Relaas - Biaya Transportasi : - Biaya Transportasi Radius I - Biaya Transportasi Radius II - Biaya Transportasi Radius III - Biaya Transportasi Radius Sulit 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000	
	J U M L A H 	
Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon		
	C. EKSEKUSI MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN - Biaya PNBPN Pendaftaran permohonan - Biaya Proses - Biaya Meterai Penetapan Teguran - Biaya PNBPN Penetapan Teguran - Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) * - Biaya PNBPN Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000) - Biaya PNBPN Berita Acara Teguran @ 10.000 - Biaya Konstatering (diperhitungkan sesuai dengan perincian biaya konstatering sebagaimana point 10) 10.000 50.000 10.000 10.000 20.000 10.000 Biaya Pengosongan meliputi :	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini ** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil (sesuai nilai maksimal SBM)

- Biaya Meterai Penetapan Perintah Pengosongan	10.000	
- Biaya PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	25.000	
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi *		
- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan pihak Keamanan*		
- Uang Harian Jurusita	140.000	
- Uang Harian Saksi 2 (dua) orang @ Rp.140.000,-	280.000	
- Biaya PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan @ 25.000	25.000	
- Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon *		
- Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon @ 10.000 /Relaas		
- Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN *		
- Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN @ 10.000 /Relaas		
- Biaya Transportasi :		
- Biaya Transportasi Radius I	1.177.000	
- Biaya Transportasi Radius II	1.177.000	

	- Biaya Transportasi Radius III	1.177.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit	1.177.000	
	J U M L A H		
Catatan :			
- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan			
- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon			

D. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTEK, FIDUSIA DAN GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG			
- Biaya PNB	10.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini	
- Biaya Pendaftaran permohonan			
- Biaya Proses	50.000		
- Biaya Meterai Penetapan Teguran	10.000	** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku	
- Biaya PNB Penetapan Teguran	10.000		
- Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *			
- Biaya PNB Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000)	20.000	Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisal yang berwenang	
- Biaya PNB Berita Acara Teguran @ 10.000	10.000		
- Biaya Sita Eksekusi (diperhitungkan sesuai dengan perincian biaya permohonan sita sebagaimana point 11.A.2.)			
- Biaya Lelang meliputi :		* Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini	
- Biaya Meterai Penetapan Lelang	10.000		
- Biaya PNB Penetapan Lelang	10.000		
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang*			
- Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	140.000		

	- Biaya Petugas Juru Taksir (Appraisal) ** - Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar (2x @Rp. 3.000.000,-) - Biaya PNPB Pengumuman Lelang @10.000 /surat - Biaya PNPB Pembagian Hasil Lelang @10.000 /perkara	 6.000.000 10.000 10.000	
	JUMLAH		

14	E. PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI - Biaya PNPB Pendaftaran permohonan Pencabutan Eksekusi - Biaya Materai Penetapan Pencabutan Eksekusi - Biaya PNPB Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi - Biaya PNPB Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi - Biaya PNPB Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi - Biaya PNPB Penetapan Pencabutan Perintah Lelang - Biaya PNPB Penetapan Teguran - Biaya PNPB Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang - Redaksi Penetapan	10.000 10.000 25.000 10.000 10.000 25.000 10.000 10.000 10.000	*Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini ** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku
	JUMLAH		
15	PANJAR BIAYA KONSINYASI - Biaya Pendaftaran - Biaya Proses - Biaya Meterai Penetapan Penawaran	10.000 50.000 10.000	*Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan

	- Biaya PNBPN Penetapan Penawaran	10.000	radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Pelaksanaan Penawaran 2x *		
	- Uang Harian Saksi Penawaran 2 (dua) orang	280.000	
	- Biaya Panggilan *		
	- Biaya PNBPN Berita Acara Penawaran Pembayaran	10.000	
	- Biaya PNBPN Berita Acara Konsinyasi	10.000	
JUMLAH			

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI
NANGA BULIK KELAS II 



EVAN SETIAWAN DESE

Lampiran II
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
 Nanga Bulik Kelas II
 Nomor : W16-U10/42/SK.HK1.2.5/I/2026
 Tanggal : 27 Januari 2026

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	B U L I K	Kel. Nanga Bulik	Rp. 125.000,-	Radius I
		Ds. Kujan	Rp. 135.000,-	Radius I
		Ds. Bumi Agung	Rp. 150.000,-	Radius I
		Ds. Sumber Mulya	Rp. 165.000,-	Radius I
		Ds. Arga Mulya	Rp. 165.000,-	Radius I
		Ds. Bukit Indah	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Bunut	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Sungai Mentawa	Rp. 275.000,-	Radius III
		Ds. G u c i	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Batu Kotam	Rp. 265.000,-	Radius II
		Ds. Perigi Raya	Rp. 300.000,-	Radius II
		Ds. Liku Mulya Sakti	Rp. 300.000,-	Radius II
		Ds. Nanga Pamalontian	Rp. 325.000,-	Radius III
		Ds. Beruta	Rp. 350.000,-	Radius III
		Ds. Tamiang	Rp. 375.000,-	Radius III
2	SEMATU JAYA	Ds. Purwareja	Rp. 165.000,-	Radius II
		Ds. Jangkar Prima	Rp. 185.000,-	Radius I
		Ds. Tri Tunggal	Rp. 200.000,-	Radius II
		Ds. Bina Bhakti	Rp. 200.000,-	Radius II
		Ds. Wonorejo	Rp. 225.000,-	Radius II
		Ds. Mekar Mulya	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Batu Hambawang	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Rimba Jaya	Rp. 300.000,-	Radius II
3	MENTHOBI RAYA	Ds. Bukit Makmur	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Bukit Harum	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Bukit Raya	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Sumber Jaya	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Melata	Rp. 475.000,-	Radius III
		Ds. Mukti Manunggal	Rp. 450.000,-	Radius III
		Ds. Modang Mas	Rp. 475.000,-	Radius III
		Ds. Topalan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Nanuah	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Lubuk Hiju	Rp. 700.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Batu Ampar	Rp. 700.000,-	Daerah sulit dijangkau
4	BULIK TIMUR	Ds. Bukit Jaya	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Pedongatan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Nuangan	Rp. 575.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Suka Maju	Rp. 550.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Nanga Polikodan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sungkup	Rp. 575.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Nanga Koring	Rp. 550.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Toka	Rp. 550.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Sepodam	Rp. 550.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Merambang	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Batu Tunggal	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Nanga Kemujan	Rp. 650.000,-	Daerah sulit dijangkau

5	LAMANDAU	Ds. Panopa	Rp. 365.000,-	Radius III
		Ds. Karang Taba	Rp. 365.000,-	Radius III
		Ds. Kawa	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Cuhai	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Tanjung Beringin	Rp. 385.000,-	Radius III
		Ds. Sungai Tuat	Rp. 400.000,-	Radius III
		Ds. Suja	Rp. 400.000,-	Radius III
		Kel. Tapin Bini	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sekoban	Rp. 475.000,-	Radius III
		Ds. Bakonsu	Rp. 475.000,-	Radius III
		Ds. Samu Jaya	Rp. 500.000,-	Radius III
6	BELANTIKAN RAYA	Ds. Nanga Belantikan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sumber Cahaya	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Bayat	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Sungai Buluh	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Tangga Batu	Rp. 650.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Belibi	Rp. 650.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Karang Besi	Rp. 750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Benuatan	Rp. 750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Kahingai	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Nanga Matu	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Petarikan	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Bintang Mengalih	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
7	DELANG	Kel. Kudangan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Lopus	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Nyalang	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Landau Kantu	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Riam Tinggi	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Panyombean	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sepoyu	Rp. 450.000,-	Radius III
		Ds. Riam Panahan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Hulu Jojabo	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Sekombulan	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Kubung	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
8	BATANG KAWA	Ds. Batu Tambun	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Ginih	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Kinipan	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Benakitan	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Mengkalang	Rp. 650.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Liku	Rp. 650.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Karang Mas	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Kina	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Jemuat	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau

Keterangan :

1. Daftar besaran nominal panggilan dan pemberitahuan menurut radius dan daerah sulit dijangkau sebagai berikut :

- Radius I : Rp. 125.000,- s.d. Rp. 200.000,-
- Radius II : Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,-
- Radius III : Rp. 300.000,- s.d. Rp. 550.000,-
- Radius Sulit Dijangkau : Rp. 550.000,- s.d. Rp. 1.750.000,-

2. Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat

Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019;

3. Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 27 Januari 2026


KETUA PENGADILAN NEGERI
NANGA BULIK KELAS II

EVAN SETIAWAN DESE